

Analisis Yuridis Kesesuaian Regulasi Daerah Kota Batam tentang Pelayanan Publik dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)

Said Muhammad* , Wahyu Fahmi Rizaldy

Universitas Terbuka, Indonesia

Email: Saidaliydrus@gmail.com*

Keywords:

AUPB; Public Service;
Batam; Licensing; Regional
Regulations

Kata Kunci:

AUPB; Pelayanan Publik;
Batam; Perizinan; Regulasi
Daerah

Abstract

*This research aims to analyze juridically the suitability of Batam City regional regulations in providing public services with the principles of General Principles of Good Government (AUPB). This research uses a normative juridical method with a statutory and conceptual approach through a study of Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration, Batam Mayor Regulation Number 11 of 2025, Batam KPBPB Council Regulation Number 1 of 2026, as well as the regulation of Approval of Conformity of Space Utilization Activities (PKKPR). The research results show that Batam City's regional regulations still do not fully reflect the AUPB principles, especially the principles of openness, public interest and good service. This can be seen from the existence of general norms (open norms), the lack of optimal regulation of public information transparency, community participation, certainty of service times, and measurable service standards. In the context of PKKPR, existing regulations also do not fully provide legal certainty and transparency in the licensing process. From the results of the analysis carried out, there is still a gap between *das sollen* and *das sein* in the implementation of public services in Batam City which has the potential to cause legal uncertainty and maladministration. Thus, it is necessary to strengthen regulations that are more implementable, transparent and accountable so that public services run in accordance with AUPB principles.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis kesesuaian regulasi daerah Kota Batam dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan prinsip Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui kajian terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Wali Kota Batam Nomor 11 Tahun 2025, Peraturan Dewan KPBPB Batam Nomor 1 Tahun 2026, serta pengaturan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR). Hasil penelitian memperlihatkan bahwa regulasi daerah Kota Batam masih belum sepenuhnya mencerminkan prinsip AUPB, khususnya asas keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik. Hal tersebut terlihat dari masih adanya norma yang bersifat umum (*open norm*), belum optimalnya pengaturan transparansi informasi publik, partisipasi masyarakat, kepastian waktu pelayanan, serta standar pelayanan yang terukur. Dalam konteks PKKPR, pengaturan yang ada juga belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum dan transparansi proses perizinan. Dari hasil analisis yang dilakukan, masih terdapat kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Batam yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan maladministrasi. Dengan demikian, diperlukan penguatan regulasi yang lebih implementatif, transparan, dan akuntabel agar pelayanan publik berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip AUPB.

PENDAHULUAN

Pelayanan publik menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kualitas penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam kerangka negara hukum modern yang menempatkan pelayanan sebagai bentuk pemenuhan hak konstitusional warga negara. Dalam perspektif hukum administrasi negara, setiap tindakan dan kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik wajib berlandaskan pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Alkrajji & Ameen, 2022; Dewi & Suparno, 2022; Erni & Jaya, 2022; Roziqin et al., 2022; Salam, 2023; Yudiantoro et al., 2023).

AUPB berfungsi sebagai standar normatif yang tidak hanya mengarahkan perilaku pejabat pemerintahan, tetapi juga menjadi instrumen pengujian terhadap keabsahan tindakan administrasi negara (Dwiyanto, 2019, 2020; Indonesia, 2025). Prinsip-prinsip seperti keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik menjadi parameter utama dalam menilai kualitas regulasi dan praktik pelayanan publik. Dengan demikian, keberadaan regulasi yang selaras dengan AUPB merupakan prasyarat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) (O. R. Indonesia, 2020, 2021; Investasi/BKPM, 2022; Marbun, 2018; Nasional, 2021a, 2021b).

Kota Batam memiliki karakteristik khusus sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas yang menjadikan sektor pelayanan publik, khususnya perizinan, sebagai elemen strategis dalam mendukung iklim investasi dan pembangunan ekonomi daerah. Namun, dalam praktiknya, Batam pernah menghadapi dualisme kewenangan antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam yang kemudian disatukan melalui kebijakan *ex officio* (Hardiyansyah, 2018; O. R. Indonesia, 2022; R. Indonesia, 2009; Ratminto & Winarsih, 2016; *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*, 2014).

Meskipun kebijakan tersebut bertujuan untuk menyederhanakan tata kelola pemerintahan, pada tataran regulasi teknis masih terdapat pengaturan yang menunjukkan belum optimalnya sinkronisasi norma hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Dalam perkembangannya, sistem pelayanan perizinan di Kota Batam juga mengalami penyesuaian seiring diterapkannya kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Online Single Submission (OSS), yang menempatkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) sebagai salah satu instrumen utama dalam proses pelayanan perizinan dan pemanfaatan ruang (HR, 2018; Marzuki, 2017).

Pengaturan PKKPR tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif perizinan, tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan prinsip-prinsip pelayanan publik dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya dalam aspek transparansi, kepastian hukum, dan kepentingan umum. Oleh karena itu, pengaturan PKKPR dalam regulasi nasional maupun implementasinya dalam regulasi daerah Kota Batam menjadi penting untuk dianalisis guna menilai sejauh mana prinsip-prinsip AUPB telah diinternalisasi secara implementatif dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Perkembangan kajian mengenai AUPB dan pelayanan publik telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Penelitian Dwiyanto (2019) menegaskan bahwa kualitas pelayanan publik sangat dipengaruhi oleh penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, terutama dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas birokrasi. Selanjutnya, Hardiyansyah (2018) menjelaskan bahwa pelayanan publik yang berkualitas harus

memenuhi indikator kepastian prosedur, kejelasan standar pelayanan, serta adanya mekanisme evaluasi terhadap penyelenggara layanan. Dalam kajian hukum administrasi, Ridwan HR (2018) dan Marbun (2018) menyatakan bahwa AUPB memiliki kedudukan strategis sebagai instrumen pengendalian terhadap tindakan pemerintahan agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan. Berbagai penelitian empiris juga menunjukkan bahwa lemahnya implementasi prinsip AUPB sering kali menyebabkan munculnya maladministrasi, terutama akibat ketidakjelasan norma hukum, rendahnya transparansi informasi, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam proses administrasi pemerintahan. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa penguatan regulasi pelayanan publik tidak cukup hanya melalui pembentukan aturan, tetapi harus memastikan norma yang dibentuk mampu diterapkan secara konkret dalam praktik pemerintahan.

Dalam konteks daerah, Kota Batam memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan daerah lain karena statusnya sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas yang menjadikan pelayanan publik, khususnya sektor perizinan, sebagai faktor strategis dalam mendukung investasi dan pembangunan ekonomi. Kebijakan penyatuan kewenangan antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam melalui konsep *ex officio* pada dasarnya bertujuan menciptakan efektivitas tata kelola pemerintahan. Namun, perkembangan regulasi menunjukkan bahwa masih terdapat persoalan sinkronisasi antara norma hukum yang berlaku dengan kebutuhan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan memberikan kepastian hukum. Regulasi seperti Peraturan Wali Kota Batam Nomor 11 Tahun 2025 dan Peraturan Dewan KPBPB Batam Nomor 1 Tahun 2026 telah memberikan dasar pengaturan mengenai pelayanan publik dan tata kelola kawasan, tetapi masih diperlukan kajian lebih mendalam untuk melihat sejauh mana regulasi tersebut telah menginternalisasi prinsip-prinsip AUPB secara implementatif.

Meskipun penelitian terdahulu telah membahas hubungan antara AUPB, pelayanan publik, dan kualitas pemerintahan, masih terdapat kesenjangan penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut. Sebagian besar penelitian sebelumnya cenderung membahas implementasi pelayanan publik dari perspektif administrasi publik atau mengukur kualitas pelayanan berdasarkan persepsi masyarakat, sedangkan kajian yang secara khusus menganalisis kesesuaian norma dalam regulasi daerah dengan prinsip AUPB masih relatif terbatas. Selain itu, penelitian mengenai pelayanan publik di kawasan strategis seperti Kota Batam yang memiliki kompleksitas kelembagaan akibat keterlibatan pemerintah daerah dan BP Batam belum banyak dikaji secara yuridis normatif. Kesenjangan tersebut menunjukkan perlunya penelitian yang tidak hanya melihat efektivitas pelayanan dari aspek praktik, tetapi juga mengevaluasi apakah konstruksi regulasi yang menjadi dasar pelayanan telah memenuhi standar hukum administrasi negara. Penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menganalisis keberadaan norma yang masih bersifat umum (*open norm*) serta mengidentifikasi potensi ketidakpastian hukum dalam regulasi pelayanan publik Kota Batam.

Urgensi penelitian ini semakin meningkat karena kualitas regulasi pelayanan publik memiliki dampak langsung terhadap perlindungan hukum masyarakat, kepastian administrasi, dan iklim investasi daerah. Regulasi yang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan administratif, seperti keterlambatan pelayanan, lemahnya akses informasi publik, hingga peluang terjadinya maladministrasi. Dalam konteks PKKPR sebagai bagian dari

sistem perizinan berbasis risiko, kepastian prosedur dan transparansi menjadi aspek penting karena berkaitan dengan keputusan administratif yang berdampak terhadap masyarakat maupun pelaku usaha. Oleh sebab itu, evaluasi terhadap regulasi daerah Kota Batam menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap norma hukum yang mengatur pelayanan publik tidak hanya memenuhi aspek formal pembentukan peraturan, tetapi juga mampu menjamin prinsip pemerintahan yang baik dalam pelaksanaannya. Penguatan regulasi berbasis AUPB menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat dan investor terhadap tata kelola pemerintahan daerah.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan analisis yuridis normatif yang secara khusus menguji kesesuaian regulasi pelayanan publik Kota Batam dengan prinsip-prinsip AUPB melalui kajian terhadap Peraturan Wali Kota Batam Nomor 11 Tahun 2025, Peraturan Dewan KPBPB Batam Nomor 1 Tahun 2026, serta pengaturan PKKPR. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya berfokus pada kualitas pelayanan atau kepuasan masyarakat, penelitian ini menempatkan regulasi sebagai objek utama kajian dengan menilai sejauh mana norma hukum telah dirumuskan secara operasional dan mampu memberikan kepastian hukum. Analisis terhadap aspek keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik memberikan perspektif baru dalam memahami hubungan antara kualitas regulasi dan efektivitas pelayanan publik. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan hukum administrasi negara sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dalam menyusun regulasi pelayanan publik yang lebih responsif, transparan, dan akuntabel.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis kesesuaian regulasi daerah Kota Batam dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan prinsip Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), serta mengidentifikasi kelemahan normatif yang dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dalam implementasinya. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis berupa pengembangan kajian hukum administrasi negara, khususnya terkait penerapan AUPB dalam pembentukan regulasi daerah. Selain itu, secara praktis penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi pemerintah daerah, BP Batam, maupun pembentuk kebijakan agar mampu merumuskan regulasi pelayanan publik yang lebih implementatif. Melalui penguatan norma hukum yang berbasis pada transparansi, partisipasi masyarakat, kepastian pelayanan, dan akuntabilitas, penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Batam diharapkan dapat berjalan sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik serta mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum melalui analisis bahan hukum sebagai sumber utama. Metode ini digunakan untuk mengkaji kesesuaian regulasi daerah Kota Batam dengan prinsip-prinsip Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelayanan publik dan AUPB, khususnya Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Wali Kota Batam Nomor 11 Tahun 2025, serta Peraturan Dewan KPBPB Batam Nomor 1 Tahun 2026. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji regulasi terkait Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) sebagai bagian dari sistem pelayanan publik berbasis risiko.

Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan AUPB, pelayanan publik, serta teori harmonisasi dan sinkronisasi hukum berdasarkan pandangan para ahli hukum administrasi negara.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder meliputi buku teks hukum, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan AUPB dan pelayanan publik. Adapun bahan hukum tersier digunakan untuk memperjelas istilah dan konsep hukum, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan dan mengkaji berbagai sumber hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Selanjutnya, teknik analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis melalui penafsiran sistematis terhadap norma hukum. Analisis dilakukan dengan mengkaji kesesuaian regulasi daerah Kota Batam dengan prinsip-prinsip AUPB, khususnya dalam aspek keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik. Selain itu, analisis juga diarahkan untuk mengidentifikasi adanya *open norm* dalam regulasi daerah yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

AUPB sebagai Parameter Yuridis dalam Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menempatkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagai standar normatif yang wajib dipatuhi oleh setiap pejabat pemerintahan dalam menjalankan kewenangannya. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU tersebut mengatur berbagai asas yang menjadi landasan dalam setiap tindakan administrasi negara, termasuk dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Dalam kerangka analisis ini, AUPB tidak hanya berfungsi sebagai pedoman etis, melainkan juga sebagai ukuran yuridis dalam menilai keabsahan serta kualitas suatu regulasi. Oleh karena itu, setiap peraturan daerah yang mengatur pelayanan publik harus mencerminkan prinsip-prinsip AUPB secara konkret dan operasional, bukan sekadar normatif.

Dalam konteks penelitian ini, prinsip-prinsip AUPB digunakan sebagai parameter yuridis untuk menilai kesesuaian Peraturan Wali Kota Batam Nomor 11 Tahun 2025 dan Peraturan Dewan KPBPB Batam Nomor 1 Tahun 2026 dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Penilaian tersebut diarahkan pada sejauh mana norma dalam kedua regulasi tersebut telah mengatur asas keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik secara jelas dan implementatif. Apabila ketentuan tersebut hanya dicantumkan secara umum tanpa pengaturan teknis yang memadai, maka regulasi berpotensi melahirkan *open norm* yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Analisis Asas Keterbukaan dalam Regulasi Daerah Kota Batam

Asas keterbukaan dalam AUPB menghendaki adanya transparansi dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk kemudahan akses informasi publik, kejelasan prosedur, serta keterbukaan dalam pengambilan keputusan.

Dalam Peraturan Dewan KPBPB Batam Nomor 1 Tahun 2026, Pasal 14 ayat (2) memang mengatur mengenai fungsi diseminasi informasi oleh unit tertentu. Namun, norma tersebut masih bersifat umum karena hanya menempatkan diseminasi informasi sebagai fungsi kelembagaan, tanpa mengatur secara rinci mekanisme akses informasi publik, kewajiban publikasi prosedur pelayanan, biaya, waktu penyelesaian, maupun bentuk pertanggungjawaban informasi kepada masyarakat. Dari perspektif asas keterbukaan dalam AUPB, rumusan norma demikian menunjukkan adanya open norm karena belum menyediakan standar transparansi yang jelas dan terukur.

Selain itu, Peraturan Wali Kota Batam Nomor 11 Tahun 2025 yang mengatur mekanisme Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) pada dasarnya telah memuat pengaturan prosedural pelayanan. Namun, pengaturan tersebut belum secara tegas merumuskan standar transparansi mengenai batas waktu penyelesaian, informasi biaya layanan, serta akses publik terhadap proses pengambilan keputusan administratif. Ketiadaan parameter yang jelas menunjukkan bahwa pengaturan PKKPR belum sepenuhnya implementatif.

Dengan demikian, pengaturan asas keterbukaan dalam kedua regulasi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip AUPB secara operasional. Kelemahan utamanya terletak pada belum adanya norma yang secara tegas mengatur standar transparansi informasi, akses publik, batas waktu pelayanan, dan kewajiban publikasi layanan. Akibatnya, regulasi masih membuka ruang ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Batam.

Analisis Asas Kepentingan Umum

Asas kepentingan umum merupakan prinsip yang menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan pemerintah. Dalam konteks pelayanan publik, asas ini menuntut adanya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan serta perlindungan terhadap hak-hak publik.

Dalam Peraturan Dewan KPBPB Batam Nomor 1 Tahun 2026, Pasal 4 menunjukkan adanya orientasi pengaturan yang menitikberatkan pada pengembangan investasi dan ekonomi kawasan. Namun, norma tersebut belum secara rinci mengatur mekanisme perlindungan kepentingan masyarakat, partisipasi publik, maupun ruang keberatan administratif dalam proses pengambilan kebijakan. Dari perspektif asas kepentingan umum, rumusan demikian menunjukkan bahwa kepentingan masyarakat belum ditempatkan secara operasional dalam norma pelayanan publik.

Dalam Peraturan Wali Kota Batam Nomor 11 Tahun 2025, keberadaan Forum Penataan Ruang pada dasarnya berfungsi sebagai wadah koordinasi dalam proses pelayanan PKKPR. Namun, pengaturan tersebut belum secara tegas memuat mekanisme keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, khususnya terhadap kebijakan pemanfaatan ruang yang berdampak pada kepentingan publik. Ketiadaan norma partisipatif tersebut menunjukkan bahwa asas kepentingan umum belum sepenuhnya diinternalisasi secara konkret.

Dengan demikian, kelemahan utama pengaturan asas kepentingan umum terletak pada belum adanya norma yang secara jelas menjamin partisipasi masyarakat, perlindungan kepentingan publik, serta mekanisme keberatan administratif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa regulasi yang dianalisis masih berpotensi menimbulkan open norm dalam perlindungan kepentingan umum sebagai bagian dari prinsip AUPB.

Analisis Asas Pelayanan yang Baik

Asas pelayanan yang baik dalam AUPB menekankan pentingnya kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, yang meliputi kepastian hukum, kejelasan prosedur, kepastian waktu pelayanan, serta tersedianya mekanisme pengaduan yang efektif.

Dalam Peraturan Dewan KPBPB Batam Nomor 1 Tahun 2026, pengaturan mengenai pelayanan belum secara rinci menetapkan standar pelayanan yang terukur, seperti batas waktu penyelesaian layanan, indikator kualitas pelayanan, serta mekanisme pengaduan masyarakat. Ketiadaan standar tersebut menunjukkan bahwa norma pelayanan masih bersifat umum dan belum memberikan parameter pelayanan yang jelas.

Dari perspektif hukum administrasi, ketiadaan pengaturan tersebut menunjukkan belum optimalnya norma hukum dalam menjamin kepastian hukum dan kualitas pelayanan publik. Norma yang dibentuk masih bersifat umum dan belum memberikan perlindungan hukum yang optimal.

Sementara itu, Peraturan Wali Kota Batam Nomor 11 Tahun 2025 pada dasarnya telah mengatur prosedur pelayanan PKKPR. Namun, pengaturan tersebut belum sepenuhnya memuat standar pelayanan yang terukur, terutama mengenai kepastian waktu pelayanan, kejelasan alur pelayanan, mekanisme evaluasi, dan sarana pengaduan. Dari perspektif asas pelayanan yang baik, ketiadaan parameter tersebut menunjukkan bahwa regulasi belum cukup operasional dalam menjamin kepastian hukum bagi pengguna layanan.

Dengan demikian, kedua regulasi tersebut belum sepenuhnya memenuhi asas pelayanan yang baik karena belum mengatur standar pelayanan secara konkret, terukur, dan akuntabel. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama bagi masyarakat atau pelaku usaha yang membutuhkan kepastian prosedur, waktu, biaya, dan mekanisme pengaduan dalam pelayanan publik.

Analisis Sinkronisasi Regulasi dengan Prinsip AUPB

Secara keseluruhan, Peraturan Wali Kota Batam Nomor 11 Tahun 2025 dan Peraturan Dewan KPBPB Batam Nomor 1 Tahun 2026 pada dasarnya telah memiliki dasar hukum yang relevan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Namun, apabila dianalisis berdasarkan prinsip AUPB, kedua regulasi tersebut belum sepenuhnya sinkron karena masih terdapat sejumlah norma yang belum dirumuskan secara operasional, khususnya dalam aspek keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik.

Ketidaksesuaian utama terletak pada belum adanya pengaturan teknis yang operasional terkait:

1. Transparansi informasi publik;
2. Partisipasi masyarakat; dan
3. Standar pelayanan yang jelas dan terukur.

Untuk memperjelas hasil analisis mengenai tingkat kesesuaian regulasi daerah Kota Batam dengan prinsip-prinsip AUPB, berikut disajikan tabel perbandingan sebagai berikut:

Tabel 1. Analisis Kesesuaian Regulasi Daerah Kota Batam dengan Prinsip AUPB

Prinsip AUPB	Indikator dalam UU 30/2014	Perwako Batam No. 11 Tahun 2025	Peraturan Dewan KPBPB Batam No. 1 Tahun 2026	Hasil Analisis
Keterbukaan	Transparansi informasi dan akses publik	Belum mengatur transparansi biaya dan waktu pelayanan	Belum mengatur akses informasi publik secara rinci	Belum operasional karena standar transparansi informasi, biaya, waktu pelayanan, dan akses publik belum dirumuskan secara rinci
Kepentingan Umum	Partisipasi dan perlindungan kepentingan masyarakat	Belum melibatkan masyarakat secara langsung	Fokus pada investasi kawasan	Belum sepenuhnya mengakomodasi kepentingan umum karena partisipasi masyarakat dan mekanisme keberatan administratif belum diatur secara jelas
Pelayanan yang Baik	Standar pelayanan dan kepastian hukum	Belum terdapat standar pelayanan terukur	Tidak ada mekanisme pengaduan rinci	Belum sepenuhnya memenuhi standar pelayanan karena kepastian waktu, evaluasi layanan, dan mekanisme pengaduan belum diatur secara terukur

Secara yuridis, kondisi ini menunjukkan bahwa regulasi daerah belum sepenuhnya menginternalisasi prinsip-prinsip AUPB ke dalam norma hukum yang bersifat implementatif, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan lemahnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Implikasi Yuridis Ketidaksesuaian Regulasi terhadap Pelayanan Publik

Ketidaksesuaian regulasi daerah dengan prinsip Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) tidak hanya berdampak pada aspek normatif, tetapi juga memiliki implikasi yuridis yang signifikan terhadap kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Secara hukum administrasi negara, regulasi yang tidak memenuhi prinsip AUPB berpotensi menimbulkan tindakan maladministrasi, yaitu perilaku atau tindakan yang menyimpang dari prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Hal ini sejalan dengan laporan Ombudsman Republik Indonesia (2020) yang menyatakan bahwa maladministrasi dalam pelayanan publik umumnya dipengaruhi oleh ketidakjelasan standar pelayanan dan lemahnya transparansi pemerintahan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kelemahan perumusan norma hukum dapat berimplikasi langsung terhadap munculnya maladministrasi dalam pelayanan publik.

Ketiadaan pengaturan yang operasional, khususnya dalam aspek keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik, berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat sebagai pengguna layanan. Kondisi tersebut dapat membuka ruang terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh pejabat administrasi negara karena tidak adanya standar pelayanan yang jelas dan terukur. Dalam perspektif hukum administrasi, keadaan demikian

juga berpotensi menimbulkan cacat kewenangan (*detournement de pouvoir*) maupun penyimpangan prosedur (*abuse of power*) yang pada akhirnya merugikan kepentingan masyarakat.

Selain itu, dalam perspektif perlindungan hukum, masyarakat yang dirugikan akibat ketidakjelasan regulasi memiliki potensi untuk mengajukan keberatan atau gugatan melalui mekanisme hukum administrasi, seperti pengaduan kepada Ombudsman Republik Indonesia atau melalui Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas regulasi tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga berkaitan erat dengan perlindungan hak-hak masyarakat serta jaminan kepastian hukum.

Lebih lanjut, dalam konteks pembangunan daerah, regulasi yang tidak sinkron dengan prinsip AUPB juga dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan investor terhadap sistem birokrasi daerah. Ketidakpastian prosedur dan kurangnya transparansi dalam pelayanan perizinan dapat menjadi hambatan dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif di Kota Batam. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi daerah serta menurunkan daya saing wilayah dalam menarik investasi.

Hal ini menunjukkan bahwa ketidaksesuaian regulasi dengan prinsip AUPB memiliki implikasi yuridis yang luas, baik terhadap kualitas pelayanan publik, perlindungan hukum masyarakat, maupun terhadap keberlangsungan pembangunan ekonomi daerah. Oleh karena itu, penguatan regulasi yang berbasis pada prinsip AUPB menjadi suatu keharusan guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Analisis PKKPR dalam Perspektif AUPB

Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) merupakan instrumen penting dalam sistem perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025. Dalam regulasi tersebut, PKKPR berfungsi sebagai bentuk pengendalian pemanfaatan ruang yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan usaha telah sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, PKKPR tidak hanya berfungsi sebagai instrumen teknis, tetapi juga memiliki aspek yuridis yang berkaitan dengan perlindungan kepentingan umum, kepastian hukum, serta transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh karena itu, pengaturan PKKPR harus mencerminkan prinsip-prinsip AUPB secara konkret dan implementatif.

Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2021, pengaturan mengenai persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang mencakup mekanisme permohonan, verifikasi, hingga penerbitan persetujuan. Akan tetapi, regulasi tersebut belum secara rinci mengatur standar keterbukaan informasi, kepastian waktu pelayanan, maupun mekanisme akses publik terhadap proses pengambilan keputusan administratif. Ketidadaan pengaturan yang bersifat implementatif tersebut menunjukkan adanya *open norm* dalam pengaturan PKKPR.

Dari perspektif AUPB, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengaturan PKKPR belum sepenuhnya menginternalisasi asas keterbukaan dan asas pelayanan yang baik secara operasional.

Selain itu, dalam konteks kepentingan umum, pengaturan PKKPR belum sepenuhnya memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam proses penetapan kesesuaian pemanfaatan ruang. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam mengakomodasi prinsip kepentingan umum sebagai bagian dari AUPB.

Berdasarkan uraian tersebut, pengaturan PKKPR dalam regulasi yang ada belum sepenuhnya menginternalisasi prinsip-prinsip AUPB secara implementatif, khususnya dalam aspek transparansi, partisipasi publik, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Analisis Normatif Pasal dalam Regulasi PKKPR

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, ketentuan mengenai perizinan berusaha berbasis risiko menekankan pentingnya integrasi antara aspek tata ruang dan pelayanan publik. Pasal 10 ayat (1) huruf b mengatur bahwa pemenuhan kesesuaian pemanfaatan ruang menjadi salah satu persyaratan dasar dalam kegiatan berusaha.

Selanjutnya, Pasal 12 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mengatur mengenai kewajiban pemenuhan persyaratan dasar yang harus dipenuhi sebelum pelaku usaha memperoleh izin. Dalam konteks ini, PKKPR menjadi instrumen penting dalam menjamin kepastian hukum serta kesesuaian kegiatan usaha dengan rencana tata ruang.

Pasal 14 ayat (1), ayat (3), ayat (6), dan ayat (7) lebih lanjut mengatur mekanisme pelaksanaan perizinan, termasuk kewenangan pemerintah dalam melakukan verifikasi dan pengawasan. Namun demikian, ketentuan tersebut belum secara eksplisit mengatur parameter pelayanan yang konkret, seperti batas waktu penyelesaian, standar transparansi pelayanan, maupun mekanisme pengaduan masyarakat dalam pelayanan PKKPR.

Dari perspektif AUPB, kekosongan pengaturan tersebut menunjukkan bahwa norma hukum yang ada masih bersifat umum (open norm) dan belum dirumuskan secara implementatif. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta membuka ruang bagi penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan norma hukum yang lebih implementatif agar pengaturan PKKPR tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu menjamin terpenuhinya prinsip-prinsip AUPB dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yuridis terhadap regulasi daerah Kota Batam dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), dapat disimpulkan bahwa regulasi yang berlaku, khususnya Peraturan Wali Kota Batam Nomor 11 Tahun 2025 dan Peraturan Dewan KPBPB Batam Nomor 1 Tahun 2026, belum sepenuhnya menginternalisasi prinsip-prinsip AUPB secara implementatif. Meskipun regulasi tersebut telah memiliki dasar hukum yang mendukung penyelenggaraan pelayanan publik dan perizinan, masih ditemukan kelemahan normatif dalam aspek keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik. Kelemahan tersebut terlihat dari belum optimalnya pengaturan mengenai transparansi informasi publik, mekanisme partisipasi masyarakat, kepastian waktu pelayanan, standar pelayanan yang terukur, serta mekanisme pengaduan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* (norma hukum yang seharusnya) dan *das sein* (pelaksanaan normatif yang berlaku), sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh karena itu, penguatan regulasi yang lebih operasional, transparan, dan akuntabel diperlukan agar pelayanan publik di Kota Batam dapat berjalan sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas kajian dengan menggunakan pendekatan empiris melalui pengumpulan data dari masyarakat, pelaku usaha, dan penyelenggara pelayanan publik guna memperoleh gambaran mengenai efektivitas implementasi regulasi yang telah dianalisis secara normatif. Selain itu, penelitian mendatang dapat mengkaji aspek perbandingan regulasi pelayanan publik antara Kota Batam dengan daerah lain yang memiliki karakteristik kawasan ekonomi khusus atau kawasan strategis nasional untuk menemukan model regulasi yang lebih ideal. Kajian lebih lanjut juga dapat diarahkan pada analisis digitalisasi pelayanan publik, penerapan sistem perizinan berbasis risiko, serta mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan AUPB dalam praktik pemerintahan daerah. Dengan demikian, penelitian lanjutan diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih komprehensif dalam membangun sistem pelayanan publik yang berorientasi pada kepastian hukum, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.

REFERENSI

- Alkrajji, A., & Ameen, N. (2022). The impact of service quality, trust and satisfaction on young citizen loyalty towards government e-services. *Information Technology & People*, 35(4), 1239–1270. <https://doi.org/10.1108/ITP-04-2020-0229>
- Dewi, R. C., & Suparno. (2022). Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik. *Jurnal Media Administrasi*, 7(1), 78–90. <https://doi.org/10.56444/jma.v7i1.67>
- Dwiyanto, A. (2019). *Reformasi Pelayanan Publik di Indonesia*. UGM Press.
- Dwiyanto, A. (2020). *Good Governance: Konsep dan Implementasinya di Indonesia*. UGM Press.
- Erni, E., & Jaya, F. (2022). Efektifitas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam Rangka Kemudahan Berusaha. *Wajah Hukum*, 6(2), 248. <https://doi.org/10.33087/wjh.v6i2.927>
- Hardiyansyah, H. (2018). *Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya*. Gava Media.
- HR, R. (2018). *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers.
- Indonesia. (2025). *Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*.
- Indonesia, O. R. (2020). *Laporan Tahunan Pelayanan Publik*.
- Indonesia, O. R. (2021). *Maladministrasi dalam Pelayanan Publik*.
- Indonesia, O. R. (2022). *Pencegahan Maladministrasi dalam Pelayanan Publik*.
- Indonesia, R. (2009). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. *Jakarta: Sekretariat Negara*.
- Investasi/BKPM, K. (2022). *Pedoman Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*.
- Marbun, S. F. (2018). *Hukum Administrasi Negara I*. FH UII Press.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Nasional, K. A. dan T. R. P. (2021a). *Pedoman Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)*.
- Nasional, K. A. dan T. R. P. (2021b). *Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)*.
- Ratminto, & Winarsih, A. S. (2016). *Manajemen Pelayanan Publik*. Pustaka Pelajar.
- Roziqin, A., Kismartini, Fajrina, A. N., Salahudin, & Sulistyaningsih, T. (2022). The development of Indonesian e-Government: A bibliometric analysis. *COLLNET Journal of Scientometrics and Information Management*, 16(1), 49–74. <https://doi.org/10.1080/09737766.2021.2007036>
- Salam, R. (2023). Improving Public Services in Realizing Good Governance in Indonesia.

- Endless: International Journal of Future Studies*, 6(2), 439–452.
<https://doi.org/10.54783/endllessjournal.v6i2.192>
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*. (2014).
- Yudiantoro, E. G. A., Najicha, F. U., & Waluyo, W. (2023). Penerapan Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dalam Upaya Pengawasan Pencemaran di Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Discretie*, 4(1), 170.
<https://doi.org/10.20961/jd.v4i1.71712>